



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 88 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebijakan Gubernur terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa sesuai ketentuan huruf B angka romawi II huruf a Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang ...

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU** : Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Tim Fasilitator Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 88 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 28 Februari 2024
TENTANG TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP di bidang Pemerintahan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 88 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 februari 2024

TENTANG TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua I	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan bidang kepegawaian daerah dalam rangka penyusunan peraturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT.
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua II	
3	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua III	
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua IV	
5	Inspektur Provinsi NTT	Ketua V	
6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua VI	
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua VII	
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua VIII	

9	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu ketua I dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinasi rencana kerja Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang perencanaan program pembangunan daerah
10	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Membantu Ketua II untuk penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT
12	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
13	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.
14	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pendapatan.
15	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin dan KORPRI.
16	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VIII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pengembangan Pegawai.

17	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IX	Membantu Ketua V dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
18	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua X	Membantu Ketua VI dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
19	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua XI	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
20	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Hukum.
21	Kepala Bidang Layanan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang layanan system informasi absensi.
22	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas
23	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris IV	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.

24	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris V	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
25	Wilbrodus Wora, SE, M. Ec. Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VI	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
26	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VII	Membantu dalam menghimpun, Menyusun dan memberi masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pendapatan.
27	Kasubid. Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VIII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin Pegawai.
28	Gregorius Babo, S.Kom/Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IX	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi Dan Kinerja.
29	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi NTT	Sekretaris X	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
30	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris XI	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
31	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris XII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
32	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	




33	Santa Anna Trihastuti, S.Kom, MIS./Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
34	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NIT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembanzunan.
35	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTI	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum.
36	Helena Wilhelmina Y. Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
37	Patricia Maria Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Membantu Kasubid Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas.
38	Heriyanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
39	Satrya Dindus Liwe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
40	Alfrit Alfianto Fangi.dae,A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
41	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
42	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		

43	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kasubid Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas.
44	Muhammad Syahril, A.md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
45	Gottfried Seki Tabeni, S. Korn/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
46	Yanuario A. N. Dhaki, ST/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
47	Periantu M. Sabuna, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
48	Petrix Nomleni, S. Korn, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengembangan sistem informasi absensi.
49	Dorince Mariana Nakmofa, SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
50	Roslidia Djami, A.Md/ Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
51	Julius Lyberthus,SH/Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

51	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr.IP/ Analis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
52	Ronald M. Abraham Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
53	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 88 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 februari 2024

TENTANG TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT PUSAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitator mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggung Jawab	Mengkoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP di Bidang Pemerintahan.
3	Kandi Istriningsih, S.SI, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Mengkoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitator tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan TPP ASN Provinsi NTT.
4	Titi Rohma, S.Ak/Analis Kelembagaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitator tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan TPP ASN Provinsi NTT.
5	Ufan Alfianto, ST / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris	Menelaah Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6	Andi Alfian Jatibone, Tr.IP/ Pengolah data pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	